



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Herman Herianto als Agus Dukun Bin Holteman
2. Tempat lahir : Anjir Pulang Pisau
3. Umur/Tanggal lahir : 35/15 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Darung Bawan, Rt. 002, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada 30 Desember 2020;

Terdakwa Herman Herianto als Agus Dukun Bin Holteman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Supriadi als Paradi Bin Alm. Asruni
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 42/10 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Tinggang Menteng, Gang Sepakat, Rt. 004,
Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan
Kahayan Hilir, Prov. Kalimantan Tengah

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Lainnya (pedagang)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada 30 Desember 2020;

Terdakwa Supriadi als Paradi Bin Alm. Asruni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN HERIANTO Als AGUS DUKUN Bin HOLTEMAN, bersama-sama Terdakwa II SUPRIADI Als PARADI Bin Alm. ASRUNI bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMAN HERIANTO Als AGUS DUKUN Bin HOLTEMAN, bersama-sama Terdakwa II

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIADI Als PARADI Bin Alm. ASRUNI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah bergaris putih vertikal dengan tulisan di bagian dada kanan "PERTAMINA" dan saku dada kiri dengan tulisan "PASTI PAS" yang pada baju bagian bahu kirinya terdapat robekan bekas saku terlepas.

Dikembalikan kepada Saksi JAYA Bin ABDINI.

- 1 (satu) buah diska lepas merk SANDISK kapasitas 8 Gigabyte warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV yang di salin dari perangkat perekam video digital Merk AJHUA dengan nomor seri : 3L00F55PAZDA79A.

Dikembalikan pada Saksi IIN ISTIWATI Alias IIN Binti MUSLIMIN

- 1 (satu) buah bongkahan batu cor dengan panjang kurang lebih 15 Cm dan lebar 12 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya mengaku perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan menglangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HERMAN HERIANTO Als AGUS DUKUN Bin HOLTEMAN, bersama-sama Terdakwa SUPRIADI Als PARADI Bin Alm. ASRUNI pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, pada pukul 13.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di lokasi SPBU 6473106, Jalan Lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi JAYA Bin ABDINI yang mengakibatkan luka - luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, di lokasi SPBU 6473106, Jalan Lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah pada pukul 12.30 Wib saksi JAYA sedang berkerja melihat mobil Terdakwa PARADI dan Terdakwa AGUS masuk kedalam antrian isi BBM, lalu Terdakwa AGUS mendatangi saksi JAYA sambil berkata **"ISIKAN BBM KU (sambil memegang uang Rp 250.000)"** saksi JAYA jawab **"TIDAK BISA KARENA TADI SUDAH MENGISI"** kemudian Terdakwa AGUS bicara nada keras **"KALAU KAMU TIDAK MENGISI BBM SAKIT KAMU NANTI"** kemudian Terdakwa AGUS kembali ke mobilnya terlihat marah kepada saksi JAYA, selanjutnya saksi JAYA menurunkan penutup mesin pengisian BBM premium sehingga mesin tertutup.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi JAYA pergi kekantor SPBU untuk menelpon pada pukul 13.00 wib pengawas yaitu saksi IIN **"GIMANA INI ADA YANG MAU MENGISI BBM LAGI TADI DIA SUDAH NGISI JUGA DAN GA MAU PERGI DAN MASIH BANYAK YANG ANTRI"** dijawab saksi IIN **"GA PAPA KALAU MAU DITUTUP DULU MESIN PREMIUMNYA"** setelah itu telpon saksi JAYA tutup lalu Saksi JAYA berjalan menuju mesin BBM tiba-tiba dihadang Terdakwa PARADI sambil berkata **"AKU YANG MASUK 2 (dua) KALI, KENAPA KAMU MARAHKAH"** kemudian Terdakwa PARADI mengayunkan tangan kanannya, melihat tersebut saksi JAYA berpaling selanjutnya pukulan Terdakwa PARADI tersebut mengenai punggung saksi JAYA menyebabkan saksi JAYA terdorong kedepan lalu datang saksi OMAN, saksi HERU, dan saksi ATONG meleraikan kemudian datang Terdakwa AGUS menarik kerah baju depan saksi JAYA lalu saksi JAYA ditarik sejauh 3 (tiga) meter sampai kedepan mobil saksi HERU kemudian Terdakwa AGUS mendorong saksi JAYA sampai dengan saksi JAYA tersandar dimobil saksi HERU sambil berkata kepada saksi JAYA **"TADI KAMU KENAPA KEKANTOR, BICARA APA"** dengan tangan kiri masih memegang kerah baju saksi JAYA selanjutnya Terdakwa AGUS

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan telapak tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi JAYA lalu datang saksi HERU meleraikan saat itu Terdakwa AGUS kembali memukul saksi JAYA menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa AGUS yang juga mengenai pipi kiri saksi JAYA, saat itu datang Terdakwa PARADI dengan tangan kiri membawa batu saat mengayunkan tangan kanan Terdakwa PARADI ke arah saksi JAYA saat itu tangan kanan Terdakwa PARADI yang berayun ke arah saksi ditangkap saksi OMAN namun tangan kanan Terdakwa PARADI saat turun menarik lengan kiri baju saksi JAYA sehingga tempat pulpen yang ada di lengan kiri saksi JAYA robek.

- Bahwa setelah tempat pulpen lengan kiri Saksi JAYA dirobek oleh Terdakwa PARADI lalu Saksi OMAN ada mendorong Terdakwa PARADI lalu oleh Saksi ATONG dibawa menjauh sedangkan Terdakwa AGUS walaupun sudah berusaha di leraikan oleh saksi HERU masih berusaha melepaskan diri berusaha untuk memukul Saksi JAYA dengan tangan kanan Terdakwa AGUS sedang tangan kiri Terdakwa AGUS masih memegang kerah baju saksi JAYA, tetapi pegangan tangan kiri Terdakwa AGUS terlepas lalu Saksi JAYA berlari memutar mobil saksi HERU masuk kedalam mobil saksi HERU melalui pintu kiri depan dan keluar melalui pintu kanan depan mobil Saksi HERU kemudian Saksi JAYA berlari ke kantor yang berjarak 10 (sepuluh) meter, Saksi JAYA masuk kedalam kantor lalu mengunci pintu kantor setelah itu Saksi JAYA bersembunyi didalam kantor, selanjutnya Terdakwa AGUS berteriak didepan Kantor **"KELUAR KAMU YA, KALAU GAK KELUAR SAKIT"** berkali kali berteriak oleh karena Saksi JAYA takut Saksi JAYA tidak berani keluar, tidak lama Terdakwa AGUS kesal karena Saksi JAYA tidak keluar kemudian Terdakwa AGUS menendang tempat cuci tangan yang ada didepan kantor selanjutnya Terdakwa AGUS meninggalkan kantor SPBU.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa PARADI bersama Terdakwa AGUS Saksi JAYA mengalami bengkak dan memar pada pipi atas sebelah kiri dan penglihatan Saksi JAYA buram, serta saksi mengalami sakit pada bagian yang dipukul di perkuat visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Nomor : 440/148/RSUD-PP/VER/XII/2020 yang ditandatangani oleh dokter NOVI MAGDALENA P dengan kesimpulan telah di periksa seorang laki-laki usia dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah mata kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau kecacatan atau halangan dalam menjalankan tugas.

Perbuatan terdakwa HERMAN HERIANTO Als AGUS DUKUN Bin HOLTEMAN, bersama-sama Terdakwa SUPRIADI Als PARADI Bin Alm. ASRUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERMAN HERIANTO Als AGUS DUKUN Bin HOLTEMAN, bersama-sama Terdakwa SUPRIADI Als PARADI Bin Alm. ASRUNI pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, pada pukul 13.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di lokasi SPBU 6473106, Jalan Lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, orang yang turut serta melakukan melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi JAYA Bin ABDINI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, di lokasi SPBU 6473106, Jalan Lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah pada pukul 12.30 Wib saksi JAYA sedang berkerja melihat mobil Terdakwa PARADI dan Terdakwa AGUS masuk kedalam antrian isi BBM, lalu Terdakwa AGUS mendatangi saksi JAYA sambil berkata **"ISIKAN BBM KU (sambil memegang uang Rp 250.000)"** saksi JAYA jawab **"TIDAK BISA KARENA TADI SUDAH MENGISI"** kemudian Terdakwa AGUS bicara nada keras **"KALAU KAMU TIDAK MENGISI BBM SAKIT KAMU NANTI"** kemudian Terdakwa AGUS kembali ke mobilnya terlihat marah kepada saksi JAYA, selanjutnya saksi JAYA menurunkan penutup mesin pengisian BBM premium sehingga mesin tertutup.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi JAYA pergi ke kantor SPBU untuk menelpon pada pukul 13.00 wib pengawas yaitu saksi IIN **"GIMANA INI ADA YANG MAU MENGISI BBM LAGI TADI DIA SUDAH NGISI JUGA DAN GA MAU PERGI DAN MASIH BANYAK YANG ANTRI"** dijawab saksi IIN **"GA PAPA KALAU MAU DITUTUP DULU MESIN PREMIUMNYA"** setelah itu telpon saksi JAYA tutup lalu Saksi JAYA

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju mesin BBM tiba-tiba dihadapang Terdakwa PARADI sambil berkata **"AKU YANG MASUK 2 (dua) KALI, KENAPA KAMU MARAHKAH"** kemudian Terdakwa PARADI mengayunkan tangan kanannya, melihat tersebut saksi JAYA berpaling selanjutnya pukulan Terdakwa PARADI tersebut mengenai punggung saksi JAYA menyebabkan saksi JAYA terdorong kedepan lalu datang saksi OMAN, saksi HERU, dan saksi ATONG meleraikan kemudian datang Terdakwa AGUS menarik kerah baju depan saksi JAYA lalu saksi JAYA ditarik sejauh 3 (tiga) meter sampai kedepan mobil saksi HERU kemudian Terdakwa AGUS mendorong saksi JAYA sampai dengan saksi JAYA tersandar dimobil saksi HERU sambil berkata kepada saksi JAYA **"TADI KAMU KENAPA KEKANTOR, BICARA APA"** dengan tangan kiri masih memegang kerah baju saksi JAYA selanjutnya Terdakwa AGUS mengayunkan telapak tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi JAYA lalu datang saksi HERU meleraikan saat itu Terdakwa AGUS kembali memukul saksi JAYA menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa AGUS yang juga mengenai pipi kiri saksi JAYA, saat itu datang Terdakwa PARADI dengan tangan kiri membawa batu saat mengayunkan tangan kanan Terdakwa PARADI kearah saksi JAYA saat itu tangan kanan Terdakwa PARADI yang berayun kearah saksi ditangkap saksi OMAN namun tangan kanan Terdakwa PARADI saat turun menarik lengan kiri baju saksi JAYA sehingga tempat pulpen yang ada di lengan kiri saksi JAYA robek.

- Bahwa setelah tempat pulpen lengan kiri Saksi JAYA dirobek oleh Terdakwa PARADI lalu Saksi OMAN ada mendorong Terdakwa PARADI lalu oleh Saksi ATONG dibawa menjauh sedangkan Terdakwa AGUS walaupun sudah berusaha di leraikan oleh saksi HERU masih berusaha melepaskan diri berusaha untuk memukul Saksi JAYA dengan tangan kanan Terdakwa AGUS sedang tangan kiri Terdakwa AGUS masih memegang kerah baju saksi JAYA, tetapi pegangan tangan kiri Terdakwa AGUS terlepas lalu Saksi JAYA berlari memutar mobil saksi HERU masuk kedalam mobil saksi HERU melalui pintu kiri depan dan keluar melalui pintu kanan depan mobil Saksi HERU kemudian Saksi JAYA berlari kekantor yang berjarak 10 (sepuluh) meter, Saksi JAYA masuk kedalam kantor lalu mengunci pintu kantor setelah itu Saksi JAYA bersembunyi didalam kantor, selanjutnya Terdakwa AGUS berteriak didepan Kantor **"KELUAR KAMU YA, KALAU GAK KELUAR SAKIT"**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali kali berteriak oleh karena Saksi JAYA takut Saksi JAYA tidak berani keluar, tidak lama Terdakwa AGUS kesal karena Saksi JAYA tidak keluar kemudian Terdakwa AGUS menendang tempat cuci tangan yang ada didepan kantor selanjutnya Terdakwa AGUS meninggalkan kantor SPBU.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa PARADI bersama Terdakwa AGUS Saksi JAYA mengalami bengkak dan memar pada pipi atas sebelah kiri dan penglihatan Saksi JAYA buram, serta saksi mengalami sakit pada bagian yang dipukul di perkuat visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Nomor : 440/148/RSUD-PP/VER/XII/2020 yang ditandatangani oleh dokter NOVI MAGDALENA P dengan kesimpulan telah di periksa seorang laki-laki usia dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak dibawah mata kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau kecacatan atau halangan dalam menjalankan tugas.

Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa HERMAN HERIANTO Als AGUS DUKUN Bin HOLTEMAN, bersama-sama Terdakwa SUPRIADI Als PARADI Bin Alm. ASRUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa HERMAN HERIANTO Als AGUS DUKUN Bin HOLTEMAN, bersama-sama Terdakwa SUPRIADI Als PARADI Bin Alm. ASRUNI pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, pada pukul 13.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di lokasi SPBU 6473106, Jalan Lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, *orang yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, di lokasi SPBU 6473106, Jalan Lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah pada pukul 12.30 Wib saksi JAYA sedang berkerja melihat mobil Terdakwa PARADI dan Terdakwa AGUS masuk kedalam antrian isi BBM, lalu Terdakwa AGUS mendatangi saksi JAYA sambil berkata **"ISIKAN BBM KU (sambil memegang uang Rp 250.000)"** saksi JAYA jawab **"TIDAK BISA KARENA TADI SUDAH MENGISI"** kemudian Terdakwa AGUS bicara nada keras **"KALAU KAMU TIDAK MENGISI BBM SAKIT KAMU NANTI"** kemudian Terdakwa AGUS kembali ke mobilnya terlihat marah kepada saksi JAYA, selanjutnya saksi JAYA menurunkan penutup mesin pengisian BBM premium sehingga mesin tertutup.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi JAYA pergi ke kantor SPBU untuk menelpon pada pukul 13.00 wib pengawas yaitu saksi IIN **"GIMANA INI ADA YANG MAU MENGISI BBM LAGI TADI DIA SUDAH NGISI JUGA DAN GA MAU PERGI DAN MASIH BANYAK YANG ANTRI"** dijawab saksi IIN **"GA PAPA KALAU MAU DITUTUP DULU MESIN PREMIUMNYA"** setelah itu telpon saksi JAYA tutup lalu Saksi JAYA berjalan menuju mesin BBM tiba-tiba dihadap Terdakwa PARADI sambil berkata **"AKU YANG MASUK 2 (dua) KALI, KENAPA KAMU MARAHKAH"** kemudian Terdakwa PARADI mengayunkan tangan kanannya, melihat tersebut saksi JAYA berpaling selanjutnya pukulan Terdakwa PARADI tersebut mengenai punggung saksi JAYA menyebabkan saksi JAYA terdorong kedepan lalu datang saksi OMAN, saksi HERU, dan saksi ATONG meleraikan kemudian datang Terdakwa AGUS menarik kerah baju depan saksi JAYA lalu saksi JAYA ditarik sejauh 3 (tiga) meter sampai kedepan mobil saksi HERU kemudian Terdakwa AGUS mendorong saksi JAYA sampai dengan saksi JAYA tersandar dimobil saksi HERU sambil berkata kepada saksi JAYA **"TADI KAMU KENAPA KEKANTOR, BICARA APA"** dengan tangan kiri masih memegang kerah baju saksi JAYA selanjutnya Terdakwa AGUS mengayunkan telapak tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi JAYA lalu datang saksi HERU meleraikan saat itu Terdakwa AGUS kembali memukul saksi JAYA menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa AGUS yang juga mengenai pipi kiri saksi JAYA, saat itu datang Terdakwa PARADI dengan tangan kiri membawa batu saat mengayunkan tangan kanan Terdakwa PARADI kearah saksi JAYA saat itu tangan kanan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa PARADI yang berayun kearah saksi ditangkap saksi OMAN namun tangan kanan Terdakwa PARADI saat turun menarik lengan kiri baju saksi JAYA sehingga tempat pulpen yang ada di lengan kiri saksi JAYA robek.

- Bahwa setelah tempat pulpen lengan kiri Saksi JAYA dirobek oleh Terdakwa PARADI lalu Saksi OMAN ada mendorong Terdakwa PARADI lalu oleh Saksi ATONG dibawa menjauh sedangkan Terdakwa AGUS walaupun sudah berusaha di lerai oleh saksi HERU masih berusaha melepaskan diri berusaha untuk memukul Saksi JAYA dengan tangan kanan Terdakwa AGUS sedang tangan kiri Terdakwa AGUS masih memegangi kerah baju saksi JAYA, tetapi pegangan tangan kiri Terdakwa AGUS terlepas lalu Saksi JAYA berlari memutar mobil saksi HERU masuk kedalam mobil saksi HERU melalui pintu kiri depan dan keluar melalui pintu kanan depan mobil Saksi HERU kemudian Saksi JAYA berlari ke kantor yang berjarak 10 (sepuluh) meter, Saksi JAYA masuk kedalam kantor lalu mengunci pintu kantor setelah itu Saksi JAYA bersembunyi didalam kantor, selanjutnya Terdakwa AGUS berteriak didepan Kantor **"KELUAR KAMU YA, KALAU GAK KELUAR SAKIT"** berkali kali berteriak oleh karena Saksi JAYA takut Saksi JAYA tidak berani keluar, tidak lama Terdakwa AGUS kesal karena Saksi JAYA tidak keluar kemudian Terdakwa AGUS menendang tempat cuci tangan yang ada didepan kantor selanjutnya Terdakwa AGUS meninggalkan kantor SPBU.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa PARADI bersama Terdakwa AGUS Saksi JAYA mengalami bengkak dan memar pada pipi atas sebelah kiri dan penglihatan Saksi JAYA buram, serta saksi mengalami sakit pada bagian yang dipukul di perkuat visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Nomor : 440/148/RSUD-PP/VER/XII/2020 yang ditandatangani oleh dokter NOVI MAGDALENA P dengan kesimpulan telah di periksa seorang laki-laki usia dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak dibawah mata kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau kecacatan atau halangan dalam menjalankan tugas.

Bahwa perbuatan Terdakwa HERMAN HERIANTO Als AGUS DUKUN Bin HOLTEMAN, bersama-sama Terdakwa SUPRIADI Als PARADI Bin Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaya Bin Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pengancaman dan pemukulan yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan pada saat itu;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar Pukul 13.00 Wib di Lokasi SPBU 6473106, Jalan Lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi membenarkan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul di bagian punggung dan pipi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Para Terdakwa sedang mabuk karena pada saat itu tercium bau alcohol dari mulut Para Terdakwa seperti habis minum minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak menerima perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga Saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah dipukul Saksi mengalami trauma dan tidak berani bekerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Para Terdakwa sering mengisi bensin di SPBU tempat Saksi Bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa baru sekali mengisi bensin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa menggunakan mobil masing-masing;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dipukul oleh Para Terdakwa Saksi juga diancam pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Keraf Baju Saksi ditarik oleh Terdakwa Herman Harianto Alias Agus Dukun;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi secara bergantian;
- Bahwa yang terlebih dahulu memukul Saksi adalah Terdakwa Supriadi Alias Paradi baru setelah itu Terdakwa Herman Harianto Alias Agus Dukun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi sakit selama 3 (tiga) hari dan sekarang sudah sembuh;
- Bahwa setelah kejadian tidak dilakukan perdamaian dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para terdakwa apabila Para Terdakwa meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tidak ada keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Yanto Setiawan Alias Atong Bin Oden dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengancaman dan pemukulan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan pada saat itu;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar Pukul 13.00 Wib di Lokasi SPBU 6473106, Jalan Lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut karena Saksi yang meleraai pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar para Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Jaya Bin Abidin karena pada saat itu Saksi sedang berada di dalam mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu kondisi SPBU sedang ramadhan banyak orang yang sedang mengantri untuk mengisi bensin;
- Bahwa setelah Saksi Jaya Bin Abidin dipukul SPBU langsung tutup;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan;
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. Romansyah Alias Oman Bin Kurdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pengancaman dan pemukulan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan pada saat itu;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar Pukul 13.00 Wib di Lokasi SPBU 6473106, Jalan Lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Herman Herianto Alias Agus Dukun Bin Holteman (Alm) beserta Terdakwa Supriadi Alias Paradi Bin Asruni dan yang menjadi korban adalah Saksi Jaya Bin Abidin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa peristiwa tersebut terjadi karena saat itu Saksi sedang duduk didalam mobil mengantri mengisi BBM jenis premium, yang saat itu mobil saya jaraknya sekitar 2 buah mobil dari tempat lokasi kejadian, kemudian Saksi melihat terjadi, kemudian Saksi keluar dari mobil dan melihat Terdakwa Supriadi Alias Paradi Bin Asruni menghadang Saksi Jaya Bin Abidin kemudian Terdakwa Supriadi Alias Paradi Bin Asruni mengayunkan tangan kanannya saat itu Saksi menangkap dan menahan tangan Terdakwa Supriadi Alias Paradi Bin Asruni kemudian saya melihat Terdakwa Herman Harianto Alias Agus Dukun menarik kerah baju depan Saksi Jaya Bin Abidin, melihat hal tersebut Saksi kemudian menarik Terdakwa Supriadi Alias Paradi Bin Asruni kearah WC untuk menenangkan Terdakwa Supriadi Alias Paradi Bin Asruni tidak lama kemudian datang saudara Oton saat itu Saksi minta saudara Oton menjaga Terdakwa Supriadi Alias Paradi Bin Asruni karena Saksi hendak mendatangi Terdakwa Herman Harianto Alias Agus Dukun yang masih ribut dengan Saksi Saksi Jaya Bin Abidin;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendekat dan melihat Terdakwa Herman Harianto Alias Agus Dukun mendorong kerah baju Saksi Jaya Bin Abidin sehingga Saksi Jaya Bin Abidin tersandar ke mobil, saat itu datang saudara Heru meleraikan namun saat itu Terdakwa Herman Harianto Alias Agus Dukun memukul menggunakan telapak tangan kanannya kearah pipi atas kiri Saksi Jaya Bin Abidin sebanyak 2 kali kemudian saya datang membantu saudara Heru meleraikan namun Terdakwa Herman Harianto Alias Agus Dukun tangannya masih memegang kerah baju depan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jaya Bin Abidin, tiba-tiba saat itu datang Terdakwa Supriadi Alias Paradi Bin Asruni dari arah belakang Saksi hendak memukul Saksi Jaya Bin Abidin namun kemudian Saksi berpaling dan menahan Terdakwa Supriadi Alias Paradi Bin Asruni kemudian Saksi bawa kewarung yang berjarak 100 meter sambil bicara "Sudah ja kak sabar" kemudian Saksi menenangkan Terdakwa Supriadi Alias Paradi Bin Asruni diwarung tersebut sekitar kurang lebih 5 menit kemudian Saksi balik ke SPBU dan melihat sudah tidak ada lagi keributan;

- Bahwa pada saat itu Saksi memisah Terdakwa Supriadi Alias Paradi Bin Asruni;

- Bahwa pada saat mengayunkan tangan kanannya kearah Saksi Jaya Bin Abidin Terdakwa Supriadi Alias Paradi Bin Asruni tidak memegang benda apapun dan pukulan Terdakwa Supriadi Alias Paradi Bin Asruni tersebut mengenai punggung Saksi Jaya Bin Abidin namun pukulan tersebut tidak kuat karena tangan Terdakwa Supriadi Alias Paradi Bin Asruni sempat Saksi tahan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Iin Istiawati Alias Iin Binti Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pengancaman dan pemukulan;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan pada saat itu;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar Pukul 13.00 Wib di Lokasi SPBU 6473106, Jalan Lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung karena pada saat itu Saksi sedang beristirahat di rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Jaya Bin Abidin ada menelpon saya bilang "Gimana ini ada yang mau mengisi bbm lagi tadi dia sudah ngisi juga dan gamau pergi dan masih banyak yang antri" kemudian saya menjawab "Gapapa kalau mau ditutup dulu mesin premiumnya" kemudian Saksi Jaya Bin Abidin pun mematikan teleponnya lalu pada pukul 13.10 Wib Saksi melakukan panggilan video kepada saudari Siti kemudian meminta saudari Siti untuk mengarahkan kamera video call ke arah tempat pengisian BBM jenis Premium namun belum sempat saudari Siti mengarahkan kamera Video Call ke arah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengisian BBM Jenis Premium saudara Siti bilang ke saksi bahwa ada yang sedang berkelahi di tempat pengisian BBM Jenis Premium sehingga setelah mendengar hal tersebut Saksi pun langsung bergegas untuk menuju ke SPBU;

- Bahwa setiba saksi di SPBU Saksi bertemu dengan saudara Siti, kemudian Saksi bertanya "Siapa yang dipukul" dijawab "Si Jaya" lalu Saksi melihat Terdakwa Herman Harianto Alias Agus Dukun sedang bolak - balik di depan kantor sambil teriak-teriak "Keluar ikam, beapa ikam didalam, sini ikam menghadapi aku" setelah itu Saksi melihat saudara Andi langsung menarik Terdakwa Herman Harianto Alias Agus Dukun untuk menjauh dari kantor kemudian setelah Terdakwa Herman Harianto Alias Agus Dukun menjauh dari kantor Saksi masuk kedalam kantor namun pada saat Saksi masuk pintu kantor dalam keadaan terkunci lalu Saksi pun mengetok pintu tersebut sambil berkata "Buka..buka" kemudian Saksi Jaya Bin Abidin pun membuka pintu kantor;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Maria Ulfah Alias Maria Binti Syarkawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pengancaman dan pemukulan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan pada saat itu;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar Pukul 13.00 Wib di Lokasi SPBU 6473106, Jalan Lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melihat cara Terdakwa Herman Harianto Alias Agus Dukun melakukan pemukulan terhadap Saksi Jaya Bin Abidin yaitu tangan kiri nya memegang kerah bajunya, kemudian Terdakwa Herman Harianto Alias Agus Dukun mengayunkan tangan sebelah kanan dalam posisi telapak tangan terbuka/tidak tergeggam, yang kemudian mengarah mengenai pipi kiri sebanyak 1 kali, kemudian kembali mengayunkan tangan sebelah kanan yang juga dalam posisi telapak tangan terbuka / tidak tergeggam, yang kemudian mengarah mengenai pipi kiri sebanyak 1 kali, dan ketika Terdakwa Herman Harianto Alias Agus Dukun akan kembali memukul Saksi Jaya Bin Abidin, dirinya dileraikan oleh Saudara Atong dan kemudian Terdakwa Supriadi Alias Paradi Bin Asruni yang sepengetahuan Saksi sempat terlihat menarik



baju Saksi Jaya Bin Abidin sehingga kantong tempat menyimpan bolpoin dan kertas yang melekat di bagian bahu baju terlepas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Herman Harianto Alias Agus Dukun

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dijadikan Terdakwa karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, sekira pukul 13.00 Wib di lokasi SPBU Pulang Pisau, Jalan Lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memukul Saksi Jaya Bin Abidin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Jaya Bin Abidin dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang kerah bajunya, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanan dalam posisi telapak tangan terbuka / tidak tergeggam, yang kemudian mengarah mengenai pipi kiri sebanyak 1 kali, kemudian karena masih merasa emosi Terdakwa kembali mengayunkan tangan sebelah kanan yang juga dalam posisi telapak tangan terbuka / tidak tergeggam, dan ketika Terdakwa akan kembali memukul Saksi Jaya Bin Abidin, Terdakwa dileraikan oleh saudara Oman;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Jaya Bin Abidin karena kesal tidak diperbolehkan mengisi bensin sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu sehubungan dalam pidana kepemilikan Senjata Tajam tanpa izin pada sekitar Tahun 2017 dengan vonis 8 bulan penjara;

2. Terdakwa II SUPRIADI Als PARADI Bin Alm. ASRUNI

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dijadikan Terdakwa karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, sekira pukul 13.00 Wib di lokasi SPBU Pulang Pisau, Jalan Lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Jaya Bin Abidin di bagian punggung;
- Bahwa alasan Terdakwa yaitu karena pada hari itu Terdakwa juga sempat melihat orang yang sebelumnya telah melakukan pengisian terlihat melakukan pengisian kembali, yaitu saudara Atong yang datang menggunakan sepeda motor pada hari itu sudah mengisi 2 kali, kemudian saudara Aceng yang datang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor juga sudah mengisi 2 kali, dan Saudara Andri datang menggunakan mobil sedan miliknya sebanyak 2 kali namun dengan alasan untuk mengisi BBM di mobil pick up miliknya, dan ketika melihat hal tersebut Terdakwa pun ingin mengikuti mereka untuk melakukan pengisian kedua;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Herman Harianto Alias Agus Dukun tidak ada di rencanakan sebelumnya dan hanya spontanitas saja akibat emosi dan jengkel karena Saksi Jaya Bin Abidin yang tidak ingin mengisi BBM di mobil yang saya dan Terdakwa Herman Harianto Alias Agus Dukun bawa;
- Bahwa yang pertama kali memukul Saksi Jaya Bin Abidin adalah Terdakwa tetapi tidak mengenainya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sebelumnya memang minum minuman beralkohol sekitar setengah jam sebelum kejadian bersama dengan Terdakwa Herman Harianto Alias Agus Dukun, dan beberapa teman Terdakwa yang lain di rumah seberang SPBU dengan maksud menunggu antrian, namun tidak minum terlalu banyak, sehingga saat itu Terdakwa masih dalam keadaan sadar saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah bergaris putih vertikal dengan tulisan di bagian dada kanan "PERTAMINA" dan saku dada kiri dengan tulisan "PASTI PAS" yang pada baju bagian bahu kirinya terdapat robekan bekas saku terlepas;
2. 1 (satu) buah disk lepas merk SANDISK kapasitas 8 Gigabyte warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV yang di salin dari perangkat perekam video digital Merk AJHUA dengan nomor seri : 3L00F55PAZDA79A;
3. 1 (satu) buah bongkahan batu cor dengan panjang kurang lebih 15 Cm dan lebar 12 Cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau yang di tandatangani oleh dr. NOVI MAGDALENA P Nomor : 440/148/RSUD-PP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 pada kesimpulannya menerangkan : "korban seorang laki-laki usia Dua Puluh Tiga tahun, pada pemeriksaan luar di temukan bengkak dibawah mata kiri akibat kekerasan pada benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau kecacatan atau halangan dalam menjalankan tugas."

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar Pukul 13.00 Wib di Lokasi SPBU 6473106, Jalan Lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa I Herman Herianto Als Agus Dukun Bin Holteman dan Terdakwa II Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asruni telah melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap Saksi Jaya Bin Abidin yang merupakan operator pengisi BBM di SPBU Pulang Pisau;
- Bahwa lokasi tersebut adalah tempat umum yang bisa di kunjungi semua orang karena merupakan SPBU umum yang berada di pinggir jalan lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, terutama bagi pengendara kendaraan bermotor yang ingin melakukan pengisian BBM;
- Bahwa pada saat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Herman Herianto Als Agus Dukun Bin Holteman, bersama-sama Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asruni disaksikan oleh orang banyak karena pada saat itu banyak masyarakat yang sedang melakukan pengisian bahan bakar jenis premium;
- Bahwa pada saat giliran Terdakwa Herman Alias Agus melakukan pengisian lalu namun tidak diperbolehkan oleh Saksi Jaya bin Abidin karena itu adalah kali kedua Terdakwa mengisi bensin, selanjutnya Saksi Jaya menurunkan penutup mesin pengisian BBM premium sehingga mesin tertutup masuk kedalam kantor SPBU untu menghubungi saksi lin dan kembali ke arah mesin pengisian BBM;
- Bahwa Saksi Jaya Bin Abidin dihadap oleh Terdakwa Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asruni kemudian Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asruni mengayunkan tangan kanannya, melihat tersebut saksi Jaya Bin Abidin berpaling sehingga pukulan Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Asruni tersebut mengenai punggung saksi Jaya Bin Abidin menyebabkan aksi Jaya Bin Abidin terdorong kedepan lalu datang Saksi Romansyah Alias Oman Bin Kurdi, saksi Yanto Setiawan Alias Atong Bin Oden dan Saudara Heru, meleraikan kemudian datang Terdakwa Herman Alias Agus menarik kerah baju depan saksi Jaya Bin Abidin lalu ditarik sejauh 3 (tiga) meter sampai kedepan mobil Saudara Heru kemudian Terdakwa Herman Alias Agus mendorong saksi Jaya Bin Abidin sampai tersandar dimobil Saudara Heru;

- Bahwa dengan tangan kiri masih memegang kerah baju saksi Jaya Bin Abidin selanjutnya Terdakwa Herman Alias Agus mengayunkan telapak tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi Jaya Bin Abidin lalu datang Saudara Heru meleraikan saat itu, lalu Terdakwa Herman Alias Agus kembali memukul saksi Jaya Bin Abidin menggunakan telapak tangan kanan yang juga mengenai pipi kiri saksi Jaya Bin Abidin, saat itu datang Terdakwa Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asrun dengan tangan kiri membawa batu saat mengayunkan tangan kanan Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asrun kearah saksi Jaya Bin Abidin saat itu tangan kanan Terdakwa Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asrun yang berayun kearah saksi ditangkap Saksi Romansyah Alias Oman Bin Kurdi namun tangan kanan Terdakwa Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asrun saat turun menarik lengan kiri baju sehingga tempat pulpen yang ada di lengan kiri saksi Jaya Bin Abidin robek;

- Bahwa sebelum kejadian itu terjadi Para Terdakwa sebelumnya meminum minuman keras, dan hal tersebut tercium oleh Saksi Jaya bin Abidin;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau yang ditandatangani oleh dr. NOVI MAGDALENA P Nomor : 440/148/RSUD-PP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 diketahui bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Jaya Bin Abidin mengalami luka bengkak dibawah mata kiri akibat kekerasan pada benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa Herman Alias Agus Sudah pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa Supriadi Alias Paradi belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat suatu tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden).

Menimbang, bahwa telah dihadirkan dipersidangan Terdakwa I Herman Herianto Als Agus Dukun Bin Holteman dan Terdakwa II Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asruni yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dengan menjawab setiap pertanyaan dan mampu memberi tanggapan atas keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan ke persidangan, hal mana membuktikan bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat rohani dan jasmani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka unsur Barang Siapa yang diarahkan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (openlijk) berarti tidak secara bersembunyi sehingga tidak perlu di muka umum (in het

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

openbaar), cukup apabila tidak diperdulikan, apa yang kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Bahwa menurut R. Soesilo, kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang dimaksud dengan terang-terangan dan tenaga bersama dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah "secara terang-terangan" berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain melihatnya, sedangkan tenaga bersama adalah dilakukan dengan tenaga-tenaga yang disatukan dan dilakukan dengan suatu kerja sama dari para pelaku tersebut dan dilakukan baik terhadap orang ataupun barang-barang, hal ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya maka semua kaki menendangnya dan semua tangan menghempaskannya, melainkan jika ada yang menyekap, memukul dan menendang maka telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar Pukul 13.00 Wib di Lokasi SPBU 6473106, Jalan Lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa I Herman Herianto Als Agus Dukun Bin Holteman dan Terdakwa II Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asruni telah melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap Saksi Jaya Bin Abidin yang merupakan operator pengisi BBM di SPBU Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdapat antrian pengisian Bahan Bakar Minyak dan Saksi Jaya Bin Abidin sebagai operator pengisi BBM pada saat itu, saat giliran Terdakwa Herman Alias Agus melakukan pengisian BBM lalu namun tidak diperbolehkan oleh Saksi Jaya bin Abidin karena itu adalah kali kedua Terdakwa mengisi bensin, selanjutnya Saksi Jaya menurunkan penutup mesin pengisian BBM premium sehingga mesin tertutup masuk kedalam kantor SPBU untuk menghubungi saksi lain dan saat kembali ke arah mesin pengisian BBM Saksi Jaya Bin Abidin dihadang oleh Terdakwa Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asruni;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asruni mengayunkan tangan kanannya, melihat tersebut saksi Jaya Bin Abidin berpaling sehingga pukulan Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asruni tersebut mengenai punggung saksi Jaya Bin Abidin menyebabkan aksi Jaya Bin

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin terdorong kedepan lalu datang Saksi Romansyah Alias Oman Bin Kurdi, saksi Yanto Setiawan Alias Atong Bin Oden dan Saudara Heru, untuk melerai. Kemudian datang Terdakwa Herman Alias Agus menarik kerah baju depan saksi Jaya Bin Abidin lalu ditarik sejauh 3 (tiga) meter sampai kedepan mobil Saudara Heru dan mendorong saksi Jaya Bin Abidin sampai tersandar dimobil Saudara Heru;

Menimbang, bahwa dengan tangan kiri masih memegang kerah baju saksi Jaya Bin Abidin selanjutnya Terdakwa Herman Alias Agus mengayunkan telapak tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi Jaya Bin Abidin lalu datang Saudara Heru melerai saat itu, lalu Terdakwa Herman Alias Agus kembali memukul saksi Jaya Bin Abidin menggunakan telapak tangan kanan yang juga mengenai pipi kiri saksi Jaya Bin Abidin, saat itu datang Terdakwa Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asrun dengan tangan kiri membawa batu saat mengayunkan tangan kanan Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asrun kearah saksi Jaya Bin Abidin saat itu tangan kanan Terdakwa Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asrun yang berayun kearah saksi ditangkap Saksi Romansyah Alias Oman Bin Kurdi namun tangan kanan Terdakwa Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asrun saat turun menarik lengan kiri baju sehingga tempat pulpen yang ada di lengan kiri saksi Jaya Bin Abidin robek;

Menimbang, bahwa setelah tempat pulpen lengan kiri Saksi Jaya Bin Abidin dirobek oleh Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asrun lalu Saksi Saksi Romansyah Alias Oman Bin Kurdi mendorong Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asrun lalu oleh Saksi saksi Yanto Setiawan Alias Atong Bin Oden dibawa menjauh sedangkan Terdakwa Herman Alias Agus walaupun sudah berusaha di lerai oleh Saudara Heru masih berusaha melepaskan diri berusaha untuk memukul Saksi Jaya Bin Abidin dengan tangan kanan Terdakwa Herman Alias Agus sedang tangan kiri Terdakwa Herman Alias Agus masih memegang kerah baju saksi Jaya Bin Abidin tetapi pegangan tangan kiri Terdakwa Herman Alias Agus terlepas lalu Saksi Jaya Bin Abidin berlari kekantor yang berjarak 10 (sepuluh) meter, Saksi Jaya Bin Abidin masuk kedalam kantor lalu mengunci pintu kantor setelah itu Saksi Jaya Bin Abidin bersembunyi didalam kantor, selanjutnya Terdakwa Herman Alias Agus berkali-kali berteriak didepan Kantor agar Saksi Jaya Bin Abidin keluar namun oleh karena Saksi Jaya Bin Abidin takut ia tidak berani keluar, tidak lama Terdakwa Herman Alias Agus kesal karena Saksi Jaya Bin Abidin tidak keluar kemudian Terdakwa Herman Alias Agus menendang tempat cuci tangan yang ada didepan kantor selanjutnya Terdakwa Herman Alias Agus meninggalkan kantor SPBU.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps



Menimbang, Bahwa lokasi tersebut adalah tempat umum yang bisa di kunjungi semua orang karena merupakan SPBU umum yang berada di pinggir jalan lintas Kalimantan, Desa Anjir Pulang Pisau, terutama bagi pengendara kendaraan bermotor yang ingin melakukan pengisian BBM bahkan disaksikan oleh orang banyak karena pada saat itu banyak masyarakat yang sedang melakukan pengisian bahan bakar jenis premium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa I Herman Herianto Als Agus Dukun Bin Holteman dan Terdakwa II Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asruni telah dengan terang-terangan di tempat umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Jaya Bin Abidin;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwal Herman Herianto Als Agus Dukun Bin Holteman, bersama-sama Terdakwa II Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asruni mengakibatkan Saksi Jaya Bin Abidin mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau yang di tandatangani oleh dr. Novi Magdalena P Nomor : 440/148/RSUD-PP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 pada kesimpulannya menerangkan : “korban seorang laki-laki usia Dua Puluh Tiga tahun, pada pemeriksaan luar di temukan bengkak dibawah mata kiri akibat kekerasan pada benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau kecacatan atau halangan dalam menjalankan tugas.”,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar untuk menghukum Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya, akan tetapi juga mengandung nilai yang bersifat edukatif, yang dapat menjadi instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu pemidanaan bertujuan sebagai media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut di masa yang akan datang;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari atas pertimbangan secara menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya mengaku perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan menglangi lagi perbuatannya di kemudian hari, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana setelah Terdakwa nyata bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah bergaris putih vertikal dengan tulisan di bagian dada kanan "PERTAMINA" dan saku dada kiri dengan tulisan "PASTI PAS" yang pada baju bagian bahu kirinya terdapat robekan bekas saku terlepas yang telah disita dari Saksi Jaya Bin Abidin, maka dikembalikan kepada Saksi Jaya Bin Abidin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah disk lepas merk SANDISK kapasitas 8 Gigabyte warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV yang di salin dari perangkat perekam video digital Merk AJHUA dengan nomor seri : 3L00F55PAZDA79A yang telah disita dari Iin Istiwati Alias Iin Binti Muslimin, maka dikembalikan kepada Iin Istiwati Alias Iin Binti Muslimin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan batu cor dengan panjang kurang lebih 15 cm dan lebar 12 cm dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan memar;
- Korban mengalami trauma;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dan korban;
- Tidak ada uang pengganti biaya pengobatan dari Para Terdakwa untuk Korban;
- Terdakwa Herman Herianto Alias Agus Dukun merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asruni belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Herman Herianto Als Agus Dukun Bin Holteman, bersama-sama Terdakwa II Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asruni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Herman Herianto Als Agus Dukun Bin Holteman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan Terdakwa II Supriadi Als Paradi Bin Alm. Asruni dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah bergaris putih vertikal dengan tulisan di bagian dada kanan "PERTAMINA" dan saku dada kiri dengan tulisan "PASTI PAS" yang pada baju bagian bahu kirinya terdapat robekan bekas saku terlepas.

Dikembalikan kepada Saksi JAYA Bin ABDINI.

- 1 (satu) buah disk lepas merk SANDISK kapasitas 8 Gigabyte warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV yang di salin dari perangkat perekam video digital Merk AJHUA dengan nomor seri: 3L00F55PAZDA79A

Dikembalikan pada Saksi IIN ISTIWATI Alias IIN Binti MUSLIMIN

- 1 (satu) buah bongkahan batu cor dengan panjang kurang lebih 15 Cm dan lebar 12 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27